

Tegas! Kejari Sita Sebidang Tanah Terindikasi Hasil Pencucian Uang

TEWEH-Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Utara (Batara) mulai bersikap tegas terhadap tersangka dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Penyidik menyita sebidang tanah yang terindikasi dari hasil pencucian uang, kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) di Desa Sampirang I, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Batara. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batara Barsulnas melalui Kasipidsus Indra AH Saragih menjelaskan, tanah tersebut disita dari tersangka mantan Kepala Desa (Kades) Sampirang I Musmuliadi. Pada tanah seluas 719 meter persegi (m²) ini dipasang plang penyitaan.

Pada plang itu tertera penetapan Pengadilan Negeri (PN) Muara Teweh Nomor 56/Pe.Pid/2020/PN Mtw. Dalam penetapannya, pengadilan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan tanah bersertifikat atas nama Masransyah yang berlokasi di Jalan Negara Muara Teweh-Lampeong, Desa Sampirang I.

“Jadi tanah sudah dikuasai tersangka. Penyitaan ini cukup beralasan, karena tanah itu diduga hasil tindak kejahatan,” ucapnya, kemarin (12/4). Posisi tanah berada di samping Kantor Pemdes Sampirang I. Musmuliadi merupakan tersangka dugaan penyalahgunaan DD yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp661.710.000. Kasus ini menyangkut pekerjaan jalan desa (*telford*) tahun anggaran 2017.

Terkait kasus ini, jaksa penyidik telah memeriksa 30 orang saksi, mendengarkan masukan ahli dari Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI), dan meminta audit investigasi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Hampir satu tahun, keberadaan mantan Kades Sampirang I tidak diketahui. Karenanya, pemerintah mengangkat seorang pejabat kades supaya roda pemerintahan desa tetap berjalan. Musmuliadi dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 juncto Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. **(ram/dar/cah)**

Sumber Berita:

Kaltengpos.co, *Tegas! Kejari Sita Sebidang Tanah Terindikasi Hasil Pencucian Uang*, Senin, 23 Maret 2020.

Catatan berita:

- Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor: B581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi (“Juknis”). Di dalam Juknis tersebut disebutkan antara lain bahwa penyitaan terhadap tanah selalu disertai dengan penyitaan terhadap surat-suratnya baik yang sudah berbentuk SERTIFIKAT maupun yang masih berbentuk girik. Disebutkan juga bahwa jaksa juga melakukan penelitian terhadap keabsahan surat-suratnya baik yang berbentuk Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha.

- Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
 - (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
 - (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
 - (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
 - (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana